

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR: 115 / I / 2020

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PUBLIK DAN KEPEMERINTAHAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BINTAN,

- Menimbang: a.
 - a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Publik dan Kepemerintahan Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan Tenaga Ahli *Web Programer* Non PNS;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Tenaga Ahli Web Programer pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Publik dan Kepemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 8);
- 11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tenaga Ahli pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Publik dan Kepemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020, terdiri dari:

- a. Tenaga Ahli Web Programmer
- b. Tenaga Ahli Mobile Programmer
- c. Tenaga Ahli Video Grafis

KEDUA

- Tenaga Ahli Web Programer sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membangun dan mengembangkan software berbasis web/cloud sesuai konsep yang dirancang oleh analis sistem terutama pada tahap konstruksi dengan melakukan coding dengan bahasa pemrograman dan framework yang ditentukan;
- Mengimplementasikan requirement dan desain proses bisnis ke komputer dengan menggunakan algoritma/logika dan bahasa pemrograman berbasis web;
- c. Membuat Desain Halaman/Interface menggunakan bahasa pemrograman yang ditentukan;
- d. Membuat Web Integration Service/API apabila diperlukan untuk integrasi data lintas platform.

KETIGA

- Tenaga Ahli *Mobile Programer* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membangun dan mengembangkan software sesuai konsep yang dirancang oleh analis sistem terutama pada tahap konstruksi dengan melakukan *coding* dengan bahasa pemrograman berbasis mobile yang ditentukan;
 - Membuat Web Integration Service/API apabila diperlukan untuk integrasi data lintas platform;
 - c. Mengimplementasikan requirement dan desain proses bisnis ke komputer dengan menggunakan algoritma/logika dan bahasa pemrograman berbasis mobile;
 - d. Membantu Web Programmer melakukan coding apabila diperlukan;
 - e. Melakukan testing terhadap software bila diperlukan.

KEEMPAT

- Tenaga Ahli Video Grafis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan produksi konten publikasi multimedia berbentuk video grafis baik berbentuk 2 Dimensi atau 3 Dimensi:
 - b. Membantu programmer memenuhi kebutuhan manual pengguna aplikasi berbentuk videografis;
 - c. Membuat dan menyusun segala komponen yang behubungan dengan produksi video grafis sebagai bahan yang akan digunakan dalam produksi video 2 Dimensi;
 - d. Menyusun ulang potongan rekaman video sesuai dengan naskah atau scenario;
- e. Membuat informasi teks atau keterangan lain yang berhubungan sama materi video;
- f. Melakukan pemilihan shot dalam produksi video.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT diberikan Honorarium melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 setiap bulannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati

KEENAM

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Publik dan Kepemerintahan dengan Kode Rekening 2.10.2.10.01.001.19.011 Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Februari 2020.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan Pada Tanggal 29 Januari 2020

BUPATI BINTAN

APRI SUJADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR : 115 / I / 2020 TANGGAL : 29 Januari 2020

PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PUBLIK DAN KEPEMERINTAHAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020 SUSUNAN TENAGA AHLI

-017-000-002	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	KETERANGAN	HONORARIAUM Per Bulan	
	7	8	4	מו	7	80	1
B(BONDAN CHORISMA	Probolinggo, 22 April 1993	S.1 Teknik Informatika	Laki Laki	Tenaga Ahli Web Programer	Rp. 6.500.000/bulan	1
Ħ	HENDRA RIADI	Tanjungpinang, 22 Mei 1995	S.1 Teknik Informatika	Laki Laki	Tenaga Ahli Web Programer	Rp. 6.500.000/bulan	1
Z	INDRI JUNANDA	Tanjungpinang, 26 Juni 1996	S.1 Teknik Informatika	Laki Laki	Tenaga Ahli Web Programer	Rp. 6.500.000/bulan	-
Ž	DADAN MAHARDHIKA SIAGIAN	Kijang, 14 Oktober 1993	S.1 Teknik Informatika	Laki Laki	Tenaga Ahli Web Programer	Rp. 6.500.000/bulan	
5	UMINASHA PUTERI	Tanjungpinang, 16 Desember 1996	S.1 Sistem Informasi	Perempuan	Tenaga Ahli Web Programer	Rp. 6.500.000/bulan	
R	ROBBY KURNIAWAN	Tg. Balai Karimun, 28 Juli 1993	S.1 Teknik Informatika	Laki-laki	Tenaga Ahli Mobile Programer	Rp. 6.500.000/bulan	
TF	TRIYAN WIRABINTANA TEROK	Tanjungpinang, 8 Januari 1995	D-IV Teknik Multimedia & Jaringan	Laki Laki	Tenaga Ahli <i>Video</i> Grafis	Rp. 4.500.000/bulan	

BUPATI BINTAN

×

APRI SUJADI